



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA
PRIODE 2017 S/D 2023

PEMBINAAN

PEMBEDAYAAN

PEMBANGUNAN

PEMERINTAHAN



PENANGULANGAN
MENDESAK



REJE KAMPUNG



PENANGULANGAN
BENCANA

PEMERINTAHAN KAMPUNG BALE REDELONG
KECAMTAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG BALE REDELONG

Jln Raya Pondik Baru Sp. Teritit Kode pos 24581 Website baleredelong.desa.id

Nomor : 108/LPPD/00.02/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LPPD
Akhir Masa Jabatan

Bale Redelong, 14, Maret..., 2023
Kepada,
Yth. Bupati Bener Meriah
Cq. DPMK Kabupaten Bener Meriah
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) Bale Redelong Kecamatan Bukit masa bhakti 2017 - 2023, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bener Meriah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) Bale Redelong Kecamatan Bukit sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bale Redelong, 14... Maret 2023
Reje Kampung

AMIRUDDIN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Bukit
3. Yth. BPD (Petue) Bale Redelong
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Reje Kampung) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa (Reje Kampung) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) periode tahun 2017 – 2023 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung)**, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati/walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.


Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa (Reje Kampung) akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) Bale Redelong diharapkan ini dapat digunakan oleh Bupati Bener Meriah atau Camat Bukit, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Bale Redelong, 15.....-Maret 2023

Reje Kampung


AMIRUDDIN

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan	4
1.4. Muatan Laporan.....	4
1.5. Gambaran Umum Desa	5
a. Geografis.....	5
b. Demografis.....	6
c. Pemerintahan Desa	7
1.6. Kondisi Ekonomi Desa.....	9
a. Potensi Desa	9
b. Pertumbuhan Ekonomi	10
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	11
2.1. Visi Misi	11
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa	12
2.3. Kebijakan Pembangunan	12
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	12
b. Kebijakan Umum Anggaran	12
c. Pengelolaan Pendapatan Desa	13
d. Pengelolaan Belanja Desa	14
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	15
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa	15
a. Target dan Realisasi	16
b. Permasalahan dan Penyelesaian	17
3.2. Pengelolaan Belanja Desa	
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa	18
b. Target dan Realisasi	18
3.3. Pembiayaan	19
4. PRESTASI	23
4.1. Infrastruktur Desa	23
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya	24
4.3. Ekonomi	24
4.4. Pemberdayaan Masyarakat	24

5. PENUTUP	25
4.5. Kesimpulan	25
4.6. Saran-saran	25



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA (REJE KAMPUNG) BALE REDELONG
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Kebencanaan Tingkat Desa dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Bale Redelong selama periode 2017 - 2023 yang dipimpin oleh 3 Orang Kepala Desa (Reje Kampung) dalam masa priode tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa (Reje Kampung) untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa (Reje Kampung) selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD (Petue) dan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa (Reje Kampung) dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (Petue) untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau pemerintahan terkait meliputi Bupati, Camat, BPD (Petue) dan masyarakat.

Sesuai dengan mekanisme penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa (Reje Kampung)).

1.2. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Reje Kampung) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Reje Kampung) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- t. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah
- u. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;
- v. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 05 tahun 2022 tentang tata cara pembagian penetapan rincian dana desa dan program prioritas kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten bener meriah tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 05);
- w. Qanun Kampung Bale Redelong Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa (Reje Kampung)) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa (Reje Kampung)) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2). Anggota BPD (Petue) dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa (Reje Kampung) dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. ISI LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa (Reje Kampung) kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa (Reje Kampung), muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa (Reje Kampung) kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Reje Kampung), yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa (Reje Kampung).

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa (Reje Kampung)
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Desa Bale Redelong terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1200-1300 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 300 mm/tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah Kota Kabupaten Bener Meriah dan memiliki luas wilayah terbesar di wilayah kecamatan Bukit, dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun		Luas Wilayah
1.	Dusun Wih Delong (I)	:	± 30 Ha
2.	Dusun Jalan Masjid (II)	:	± 10 Ha
3.	Dusun Antara (III)	:	± 5 Ha
4.	Dusun Peteri Pintu (IV)	:	± 40 Ha
5.	Dusun Paya Jeranggo (V)	:	± 30 Ha
6.	Hutan Desa (LPHD)	:	± 9.000 Ha

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022.

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Bale Redelong sebagai berikut:

- Utara : Desa Bujang & Desa Isaq Busur
Timur : Desa Ujung Gele & Desa Isaq Busur
Selatan : Desa Pasar Simpang Tiga, Desa Babussalam & Desa Tungul Naru
Barat : Desa Bale Atu & Kecamatan Timang Gajah

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : ± 3 Km
Jarak Ibukota Kabupaten : ± 7 Km
Jarak Ibukota Propinsi: : ± 340 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Bale Redelong seperti Tabel berikut ini.

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	487	254	233
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	189	108	81
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	167	75	92
4	SLTP/SEDERAJAT	226	127	99
5	SLTA / SEDERAJAT	424	242	182
6	DIPLOMA I / II	23	5	18
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	50	13	37
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	107	44	63
9	STRATA II	4	2	2
JUMLAH		1677	870	807

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sebagian besar penduduk Desa Bale Redelong berada diusia belum sekolah diantara umur (0 s/d 5 Tahun) dan Tidak Bersekolah diantara Umur (70 Tahun Keatas) yang mencapai 29,04%. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini berpendidikan tingkat Perguruan Tinggi sebesar 6,38%.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berikut Tabel Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut:

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	%	LK	%	PR	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	487	29,04%	254	15,15%	233	13,89%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	189	11,27%	108	6,44%	81	4,83%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	167	9,96%	75	4,47%	92	5,49%
4	SLTP/SEDERAJAT	226	13,48%	127	7,57%	99	5,90%
5	SLTA / SEDERAJAT	424	25,28%	242	14,43%	182	10,85%
6	DIPLOMA I / II	23	1,37%	5	0,30%	18	1,07%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	50	2,98%	13	0,78%	37	2,21%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	107	6,38%	44	2,62%	63	3,76%
9	STRATA II	4	0,24%	2	0,12%	2	0,12%
JUMLAH		1677	100%	870	51,88%	807	48,12%

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Bale Redelong bermata pencaharian sebagai petani/Pekebun, sebagian lainnya berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang

non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik berikut Tabel Pekerjaan Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk :

No	Pekerjaan	Jumlah	%	LK	%	PR	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	495	29,52%	256	15,27%	239	14,25%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	160	9,54%	0	0,00%	160	9,54%
3	PELAJAR/MAHASISWA	341	20,33%	208	12,40%	133	7,93%
4	PENSIUNAN	8	0,48%	5	0,30%	3	0,18%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	50	2,98%	22	1,31%	28	1,67%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	6	0,36%	6	0,36%	0	0,00%
8	PERDAGANGAN	1	0,06%	1	0,06%	0	0,00%
9	PETANI/PEKEBUN	406	24,21%	234	13,95%	172	10,26%
15	KARYAWAN SWASTA	5	0,30%	5	0,30%	0	0,00%
18	KARYAWAN HONORER	38	2,27%	14	2,27%	24	1,43%
19	BURUH HARIAN LEPAS	4	0,24%	4	0,24%	0	0,00%
30	TUKANG JAHIT	1	0,06%	0	0,00%	1	0,06%
35	MEKANIK	1	0,06%	1	0,06%	0	0,00%
44	WARTAWAN	2	0,12%	2	0,12%	0	0,00%
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	1	0,06%	1	0,06%	0	0,00%
64	DOSEN	1	0,06%	1	0,06%	0	0,00%
65	GURU	22	1,31%	1	1,31%	21	1,25%
72	DOKTER	1	0,06%	1	0,06%	0	0,00%
73	BIDAN	5	0,30%	0	0,00%	5	0,30%
74	PERAWAT	3	0,18%	2	0,18%	1	0,12%
81	SOPIR	2	0,12%	2	0,12%	0	0,00%
84	PEDAGANG	14	0,83%	11	0,66%	3	0,18%
88	WIRASWASTA	110	6,56%	93	5,55%	17	1,01%
JUMLAH		1677	100%	870	51,88%	807	48,12%

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa (Reje Kampung) dan Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL LAHIR	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IZAZAH
1.	AMIRUDDIN	REJE KAMPUNG	10 April 1973	50 TAHUN	SMA	-
2.	JUMHAIRI	SEKRETARIS KAMPUNG	7 OKTOBER 1956	67 TAHUN	SMU	No. I Ch 003328
3.	KHAIRIL SETIAWAN	KAUR PERENCANAAN	13 JULI 1990	33 TAHUN	S1	N0. 7116644/2936/K M-2936/2013
4.	WIN SAHDI. LB	KAUR UMUM	10 NOVEMBE R 1976	46 TAHUN	SMU	N0.07 OB oe 0268406
5.	KHAPIZIN	KAUR KEUANGAN	1 JANUARI 1991	32 TAHUN	S1	NC.112603
6.	NOVIA REZEKI	OPERATOR	21 NOVEMBE R 1994	28 TAHUN	S1	-
7.	ISMARWANDI	KP. DUSUN 1	21 JULI 1971	51 TAHUN	SMU	-

8.	ZULKIFLI	KP. DUSUN 2	9 MEI 1977	45 TAHUN	SMU	N0.07 OA ob 1026045
9	MARYUSDI	KP. DUSUN 3	05 Mei 1964	58 Tahun	SLTP	-
9.	AGUSNIAWAN	KP.DUSUN 4	20 AGUSTUS 1981	41 TAHUN	MA/MAN	N0.EW/9/NA.24/ 0728/00
10.	RISWANDI	KP. DUSUN 5	10 NOVEMBE R 1969	53 TAHUN	SLTP	-

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL LAHIR	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IZAZAH
1.	AHMADI	KETUA PETUE	5 OKTOBER 1968	54 TAHUN	S1	N0.1085/1233/H/ PID/92
2.	MASLATUL ANSARI	WAKIL KETUA PETUE	8 MEI 1962	60 TAHUN	MAN	NOMOR : 10/ma/81/82
3.	MISRURAN	SEKRETARIS PETUE	27 JULI 1968	54 TAHUN	SMU	N0.01 OC oh 0132128
4.	ARDIANSYAH	ANGOTA PETUE	25 JUNI 1969	53 TAHUN	S1	NOMOR : 109/MH/S1/STIK /1995
5.	WAGINO	ANGOTA PETUE	20 MEI 1973	49 TAHUN	SMP	N0.07.OB ob 0026894
6.	NAWAWI	ANGOTA PETUE	01 APRIL 1975	48 TAHUN	SMU	
7.	MAHYADI	ANGOTA PETUE	12 DESEMBER 1972	50 TAHUN	SMU	N0.07.OB og 0002753
8.	GUNADI	ANGOTA PETUE	21 JANUARI 1964	58 TAHUN	SMU	N0.07.OC oh 0006162
9.	RAILAWATI	ANGOTA PETUE	10 JULI 1976	46 TAHUN	S1	N0.070/UM/FH/I H/2001

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Jabatan
1.	SASTRI MAULIDA	Ketua
2.	RINAH	Wakil Ketua
3.	ISNAINI	Sekretaris
4.	DESI MALISA	Bendahara
5.	SUKMAWATI	Ketua Pokja I
6.	NADRIAH	Anggota
7.	WALIDA	Anggota
8.	NUR ISNAINI	Anggota
9.	ASFIDA	Anggota
10.	SARAIYAH	Ketua Pokja II
11.	TURMA YANI	Anggota
12.	NURDIAH	Anggota
13.	YUNITA	Anggota
14.	JUMIATI	Ketua Pokja III
15.	ISTIQAMAH	Anggota
16.	YENI RASMAYANTI	Anggota
17.	DIANA FITRI SINAGA	Anggota
18.	RUKANA	Ketua Pokja IV
19.	NOVIA REZEKI	Anggota
20.	RITA JAYA	Anggota
21.	JURAINI	Anggota
22.	SITI JERiyAH	Anggota

Sumber Data: Profil Desa Thn 2022

2. KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Desa Bale Redelong terdiri dari :

1. Wilayah Desa Bale Redelong adalah ± 13.000 Ha yang terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun dengan prosentase lahan pertanian 20 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 1677 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 15 sampai 64) sebanyak 1125 Jiwa yang mencapai 67,08 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:

- a). *Industri Produksi Kripik;*
- b). *Industri Pengolahan Kayu/Panglong;*
- c). *Usha Konveksi/Menjahit;*
- d). *Industri Tahu/Tempa*
- e). *Penjual Kelontong*
- f). *Pedangang Sayuran*
- g). *Kantin Sekolah*
- h). *Jual Makanan (Martabak)*
- i). *Jual Buah (Alpoket)*
- j). *Penjual Ungas/Ayam*
- k). *Tambal Ban*
- l). *Jual Makanan (Ayam Penyet)*
- m). *Jual Ternak Sedang (Daging)*
- n). *Jual Ternak Besar (Daging)*
- o). *Jual Sayuran Keliling*
- p). *Jual/Beli Kopi*
- q). *Jual Air Mineral*
- r). *Dan Lain-lain*

Sumber Data: Website baleredelong.desa.id Thn 2023 (Data Terlampir)

7. *Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).*

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam palawija, Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa perkebunan Kopi dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Bale Redelong perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI DESA BALE REDELONG

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bale Redelong ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bale Redelong seperti Pemerintah Desa, BPD (Petue), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bale Redelong adalah:

“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG YANG BAIK DAN BERSIH, UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG BALE REDELONG YANG ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, RELIGIUS, UNGGUL DAN INOVATIF”.

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bale Redelong, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bale Redelong adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam.
3. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat;
7. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan; dan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka pemerintahan desa menempuh strategi sebagai berikut:

NO	SRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga–lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Pangan/pertanian;
 - b) Sandang;
 - c) Papan;
 - d) Pendidikan; dan
 - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Peningkatan SDM;
 - b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - c) Penguatan Lembaga Desa; dan
 - d) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Bale Redelong diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Bale

Redelong dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan, Pembinaan, dan Penanggulangan Kebencanaan.

Kebijakan umum anggaran Desa Bale Redelong berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu*:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA BALE REDELONG

Sumber pendapatan Desa Bale Redelong meliputi Pendapatan Dana desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBK), Pajak Bagi Hasil Daerah (PBHD), Pajak Bagi Hasil Ritribusi Daerah (PBRD) dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Bale Redelong diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Bale Redelong dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Usaha Desa
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;
3. Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa;

4. Hasil Pungutan Desa;
5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan disusun oleh tim penyusun RKPD Tahunan yang berasal dari anggota BPD (petue) serta tokoh Masyarakat, sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Bale Redelong selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Bale Redelong masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Bale Redelong periode 2017 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2017	982.821.618,00	942.827.500,00	94,5
2.		2018	857.909.934,51	830.374.789,32	96,8
3.		2019	736.164.000,00	710.419.508,21	96,5
4.		2020	1.052.671.232,00	860.634.838,70	81,8
5.		2021	1.088.338.558,00	1.058.718.558,00	97,3
6.		2022	1.251.397.505,11	1.251.397.505,11	100
7.		2023	1.008.303.000,00	235.349.500,00	23,4

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	,00	0,00
2.	Dana Desa (DD)	775.579.778,00	758.525.000,00	97,8
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	201.449.840,00	201.449.840,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	5.792.000,00	2.896.000,00	50,00
JUMLAH		982.821.618,00	942.827.500,00	94,5

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Desa (DD)	650.573.000,00	624.088.992,96	96
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	199.988.946,00	199.975.410,00	99,9
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	7.347.988,51	6.310.386,36	86
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	39.994.118,00	39.994.118,00	100
JUMLAH		897.904.052,51	870.368.907,32	96,9

c. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	0,00	0
2.	Dana Desa (DD)	728.817.000,00	703.072.508,21	96,5
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	237.264.000,00	237.264.000,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	7.347.000,00	7.347.000,00	100
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	27.535.145,19	27.535.145,19	100
JUMLAH		1.000.963.145,19	975.218.653,79	97,5

d. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	0,00	0
2.	Dana Desa (DD)	725.473.000,00	533.437.546,70	73,6
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	325.110.860,00	325.109.920,00	99,9
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	2.087.372,00	2.087.372,00	100
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	25.744.491,79	24.334.965,63	94,4
JUMLAH		1.078.415.723,79	884.969.804,33	82,1

e. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	0,00	0
2.	Dana Desa (DD)	745.135.000,00	715.515.000,00	96,1
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	340.110.860,00	340.110.860,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	3.092.698,00	3.092.698,00	100
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	193.445.919,46	193.445.000	99,9
6.	Koreksi Hasil Pemeriksaan	3.500.000	3.500.000	100
JUMLAH		1.285.284.477,46	1.255.663.588,00	97,7

f. **Tahun 2022**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,00	0,00	0
2.	Dana Desa (DD)	945.490.000,00	945.490.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	304.548.210,11	304.548.210,11	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	1.359.295,00	1.359.295,00	100
5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.001.000,00	1.001.000,00	100
6.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	83.660.000,00	83.660.000,00	100
7.	Silpa Tahun Sebelumnya	29.620.919,46	22.056.999,46	74,6
JUMLAH		1.365.679.424,57	1.358.115.504,57	99,5

g. **Tahun 2023**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	1.985.000,00	1.985.000,00	100
2.	Dana Desa (DD)	715.318.000,00	233.364.500,00	32,6
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	291.000.000,00	0,00	0
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	5.163.195,00	0,00	0
5.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	77.360.000,00	52.100.000,00	57,4
6.	Silpa Tahun Sebelumnya	7.563.920,00	2.210.000,00	29,3
JUMLAH		1.098.390.115,00	289.659.500,00	26,4

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan 01 Maret 2023

B. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. **Permasalahan :**

- a. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat dikarenakan terlambat terbitnya peraturan tentang skala prioritas tingkat Kabupaten dan juknis kegiatan tahun berjalan.
- b. Realisasi pada tahun 2023 belum genap satu tahun anggaran
- c. Kepala Desa (Reje Kampung) habis yaitu pada bulan *April 2023*
- d. Kegiatan Musdus dan MusrenbangDesa yang menyangkut aspirasi masyarakat tidak dapat terkaper dengan sepenuhnya dikarenakan terbenturnya dengan aturan-aturan sekala prioritas tingkat nasional maupun kabupaten.
- e. Rendahnya pendapatan Desa (PADesa) yang berdampak pada aspirasi masyarakat yang tidak dapat tertampung dalam kegiatan Desa.

2. **Penyelesaian :**

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa dengan mentertibkan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Meningkatkan program-program penunjang Pendapatan Asli Desa Melalui BUMDesa
- c. Meningkatkan aset Desa yang dapat menghasilkan pendapatan Desa.
- d. Realisasi kegiatan pada tahun 2023 yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung).

3.2. **PENGELOLAAN BELANJA DESA**

A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Bale Redelong bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD/Petue) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bale Redelong.

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2017 s/d. Tahun 2023 sebesar Rp. 7.394.566.789,46 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah Koma Empat Puluh Enam Sen*) dengan Realisasi sebesar Rp. 6.596.883.290,46 (*Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah Koma Empat Sen*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2017	982.821.618,00	942.827.500,00	94,5
2.		2018	897.904.052,51	870.368.907,32	96,8
3.		2019	1.000.963.145,19	975.218.653,40	97,5
4.		2020	1.078.415.723,79	884.969.804,33	82,0
5.		2021	1.285.284.477,46	1.255.663.558,00	97,7
6.		2022	1.365.679.424,57	1.358.115.504,57	99,0
7.		2023	1.098.390.115,00	1.289.659.500,00	26,4

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	167.641.840,00	144.702.500,00	86,3
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	433.579.778,00	416.525.000,00	96,1
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	51.600.000,00	50.600.000,00	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100
5.	Penyertaan Modal	280.000.000,00	280.000.000,00	100
JUMLAH		982.821.618,00	942.827.500,00	94,5

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	206.075.798,00	204.846.452,32	99,4
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	391.762.115,00	376.528.455,00	96
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	24.200.000,00	24.200.000,00	0
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	275.866.139,51	264.794.000,00	96,8
JUMLAH		897.904.052,51	870.368.907,32	96,8

c. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	240.648.602,15	240.648.602,15	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	483.231.743,04	457.487.251,25	95
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.141.800,00	49.141.800,00	100
5.	Penyertaan Modal	222.941.000,00	222.941.000,00	100
JUMLAH		1.000.963.145,19	975.218.653,40	97,5

d. Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	330.512.531,79	330.512.531,79	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	347.158.121,50	157.379.136,71	45,5
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	331.714.200	330.292.135,83	99,6
5.	Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak	57.030.870,50	54.786.000,00	96
JUMLAH		1.078.415.723,79	884.969.804,33	82,0

e. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	407.291.677,46	389.720.558,00	95,6
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	606.168.800,00	596.795.000,00	98,4
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	221.824.000,00	219.148.000,00	98,8
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100
JUMLAH		1.285.284.477,46	1.255.663.558,00	97,7

f. **Tahun 2022**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	440.182.504,57	440.182.504,57	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	289.148.920,00	281.585.000,00	97,2
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	21.693.000,00	21.693.000,00	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	236.655.000,00	236.655.000,00	100
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	378.000.000,00	378.000.000,00	100
JUMLAH		1.365.679.424,57	1.358.115.504,57	99,0

g. **Tahun 2023**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	430.847.735,00	64.847.000,00	15
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	342.817.380,00	177.812.500,00	51,9
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	20.550.000,00	0,00	0,00
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	174.975.000,00	29.000.000,00	16,6
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	129.200.000,00	18.000.000,00	14
JUMLAH		1.098.390.115,00	1.289.659.500,00	26,4

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan 01 Maret 2023

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) periode 2017 – 2023.

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembiayaan Desa	2017	0,00	0,00
2.		2018	39.994.118,00	0,00
3.		2019	27.535.145,19	222.941.000,00
4.		2020	25.744.491,79	0,00
5.		2021	196.945.919,46	0,00
6.		2022	30.621.919,46	0,00
7.		2023	7.563.920,00	0,00

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan April 2023, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa (Reje Kampung).

BAB IV
PRESTASI

Kepala Desa (Reje Kampung) menjabat selama 6 (enam) tahun masih banyak hal-hal yang masih perlu dikembangkan di Desa Bale Redelong Ini, walaupun beberapa hal sudah sudah terlaksana kami berharap agar kedepanya hal tersebut masih dapat dipertahankan dan diperhatikan.

4.1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Bak Penampung Air dan Jaringan Air Bersih	±3500	M	Setiap Dusun	100	-
2.	Pembangunan TPT	±100	M2	Dusun Peteri Pintu, Jalan Masjid	100	-
3.	Pembangunan Box Cluve	±50	M	Jalan Masjid	100	-
4.	Pemasngan Box Cluve Jalan Desa	±25	M	Jalan Antara Dusun Masjid Ke Peteri Pintu	100	-
5.	Pembangunan Jalan Pemukiman /Gang	±1036	M2	Setiap Dusun	100	-
6.	Pembangunan Jalan Pertanian	±350	M2	Dusun Paya Jerango	100	-
7.	Pembangunan Drainase	±45	M2	Dusun Wih Delong dan Peteri Pintu	100	-
8.	Rehabilitasi Saluran Irigasi	±40	M2	Dusun Peteri Pintu dan Dusun Paya Jerango	100	-
9.	Rehabilitasi MCK TPA	±10	M2	Dusun Peteri Pintu		
10.	Pembangunan Gedung posyandu 2 lantai	2	Kegiatan	Dusun Peteri Pintu	85	-

4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Sarana PKK	1	Paket	Gedung Serba Guna	100	-
2.	Pelatihan Barista	20	Org	Quala Caffe	100	-
3.	Pelatihan Aparatur Desa Dan BPD	20	Org	SD Bale Redelong	100	
4.	Pelatihan Operator Sigap	1	Org	Kominfo Kab	100	=

4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pengadaan Beras Ketahanan Pangan	±1000	Zak	Setiap Dusun	100	-
2.	Pengadaan Sapi Jantan	10	Ekor	Kelompok	100	-

4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pelatihan Kader PKK	1	kali	20 Org	100	-

4.5 PENANGGULANAGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pengadaan Alat Penanggulangan Kebakaran	2	Unit	Kantor Pemerintahn	100	-

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa (Reje Kampung) untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa, yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.


5.2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - tahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Bale Redelong baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya /semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan Kepala Desa (Reje Kampung) ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bale Redelong, 15 Maret, 2023

Kepala Desa (Reje Kampung)



AMIRUDDIN